



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor : 0685/Pdt.G/2012/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :--

**XXXXX bin XXXXX**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun XXXXX RT.03 RW. 04 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";-----

Melawan:

**XXXXX binti XXXXX**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun XXXXX RT.03 RW. 10 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";-----

Pengadila Agama tersebut.-----



Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 April 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 0685/Pdt.G/2012/PA.Mkd telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 17 Nopember 2011, dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kec. XXXXX, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 463/76/XI/2011 tertanggal 17 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan XXXXX, Kab Magelang;-----
2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah XXXXX dan XXXXX selama 40 hari-----
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri (ba'dadduhul) namun belum dikaruniai keturunan ;-----
4. Bahwa sejak pertengahan bulan Desember tahun 2011 ermohon sudah menunjukkan sikap yang tidak patuh terhadap pemohon sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;-----
5. Bahwa termohon sering pergi tanpa pamit pemohon tiap haeri Sabtu dan telpon serta SMS dengan teman temannya pada jam. 22.00 Wib dan seterusnya ;
6. Bahwa sejak tanggal 1 Januari 2012 Termohon menolak di ajak kembali membina rumah tangga justru termohon minta cerai secaralangsung maupun



melalui SMS kepada Pemohon sehingga perselisihan terus terjadi dan pisah sejak seminggu sebelum tahun baru 2012;-----

7. Bahwa akibat perselisihan tersebut membuat ketidak harmonisan dan ketentraman pemohon sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;-----

8. Bahwa tas dasar tersebut pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon dengan alasan termohon tidak patuh dan tidak mau diatur oleh pemohon sehingga menimbulkan perselisihan dan tidak harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan ;-----

9. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;-----

10. Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara pemanggilan yang dibacakan di muka sidang Termohon telah dipanggil sesuai relaas panggilan tanggal 19 April 2012 ,tanggal 07 Mei 2012 ,dan tanggal 24 Mei 2012 ;-----



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-----

- a. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 463/76/XI/2011 Tanggal 17 Nopember 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);-----
- b. Fotocopy Kartu tanda Penduduk An. XXXXX yang dikeluarkan Kantor Kecamatan XXXXX tertanggal 14 Mei 2007 telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ( Bukti. P.1 );-----

Bahwa bukti P.1 dan P.2 bermeterai cukup, dan setelah diperiksa ternyata telah sesuai dengan aslinya ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon didepan persidangan membenarkan dan menerima bukti-bukti surat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Pemohon menghadirkan saksi - saksi dan telah didengar keterangannya secara terpisah sebagai berikut:-----

XXXXX bin XXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT.03 RW. 04 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sebagai kakak ipar Pemohon telah bersumpah;di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah kakak ipar pemohon dan termohon adalah isteri pemohon- ;-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri menikah 6 bulan yang lalu, dan sekarang belum di karuniai anak .-----

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama di rumah orang tua termohon dan orang tua pemohon dan terakhir di rumah orang tua termohon, kemudian termohon pisah dengan pemohon hingga sekarang 5 bulan lebih lamanya; -----

Bahwa pemohon dengan termohon pisah sejak awal tahun 2012-----

- Bahwa keluarga belum mendamaikan dan tidak akan mendamaikan

XXXXXX bin XXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun XXXXXX RT.03 RW. 04 Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Magelang sebagai tetangga Pemohon;;di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi tetangga kenal dengan Pemohon dan Termohon;-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri, menikah 5 bulan yang lalu hingga sekarang belum di karuniai keturunan ;-----

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua termohon dan di rumah orang tua pemohon dan yang terakhir di rumah orang tua termohon, kemudian saling berpisah;-----

- Bahwa pemohon dan termohon sudah saling pisah sejak januari 2012 hingga sekarang;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Pemohon menyatakan cukup dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya, kemudian mohon agar Pengadilan Agama Mungkid menjatuhkan putusannya;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa sesuai pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berdasarkan bukti P1, dan Keterangan Pemohon di muka persidangan, serta keterangan para saksi maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Mungkid-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan bukti P.2 serta keterangan saksi-saksi, maka telah terbukti bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, meskipun keduanya belum pernah hidup satu rumah dan selama itu pula keduanya belum pernah bercerai, sesuai pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang –Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini formil menjadi wewenang Pengadilan Agama ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai pasal 390 HIR berdasarkan berita acara pemanggilan (relas) yang telah dibacakan di muka sidang telah ternyata Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sehingga kepada Termohon harus dinyatakan telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir;

Menimbang, bahwa berhubung pihak Termohon tidak datang maka usaha perdamaian tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah; ----- antara Pemohon dan Termohon selama dalam pernikahan hidup bersama di rumah orang tua termohon dan orang tua pemohon dan terakhir di rumah orang tua -----termohon,yang pada mulanya baik dan rukun kemudian bertengkar karena ----- termohon tidak patuh dan tidak mau di atur oleh pemohon, sehingga pemohon pulang kerumah orang tuanya hingga sekarang pisah dengan termohon 5 bulan lebih----- lamanya

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi dimuka sidang yang memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana satu dengan yang lain saling bersesuaian yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;-----
- Bahwa antara pemohon dengan termohon hidup bersama di tempat orang tua termohon pada mulanya baik dan rukun kemudian terjadi pertengkar karena termohon tidak patuh dan tidak mau diatur oleh pemohon sehingga pemohon pulang kerumah orang tuanya sendiri hingga sekarang pisah dengan termohon 5 bulan lebih lamanya.dan telah di upayakan untuk bisa rukun





kembali tetapi tidak berhasil -----

-Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam berumah tangga telah terjadi perselisihan yang sudah sulit di rukunkan kemudian saling berpisah 5 bulan lebih lamanya -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, serta telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat Al Ahzab ayat 49 yang berbunyi :

-----

.....

.....

Artinya; .....dan lepaskanlah mereka dengan cara yang baik ;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan .-----

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.391.000,-,- ( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX bin XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX binti XXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Mungkid.;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 391000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Rabu tanggal tiga puluh bulan Mei tahun dua ribu dua belas Masehi bertepatan dengan tanggal sembilan bulan Rajab tahun seribu empat ratus tiga puluh tiga Hijriyah, oleh Drs. H.NGATIRIN, MH sebagai Ketua Majelis Drs. UMAR MUKMIN dan Drs. KHOERUN yang masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu pula putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh H.MUHROJI ,SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya termohon;-----

Ketua Majelis



ttd

Drs. H NGATIRIN, MH

Hakim Anggota I

ttd

Drs. UMAR MUKMIN

Hakim Anggota II

ttd

DRS.KHOERUN

	Panitera Pengganti	
	ttd	
	H. MUHROJI,SH	

Perincian Biaya Perkara :

- 1 Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- 2 Biaya APP : Rp. 50.000,-
- 3 Biaya Panggilan : Rp. 300000,-
- 4 Redaksi :
- 5 Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 391000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Di salin sesuai dengan aslinya



PANITERA PENGDILAN AGAMA MUNGKID

ICHTIYARDI,SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)